



PUTUSAN

Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/xx xx xxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh H. Anwar Djamaludin, SH, MH., Dani Mulyana, SH, Wiwin SH, MH, Fitri Aprilia Rasyid, SH, Egi Kamaludin, SH, Dito Irawan, SH dan rekan Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023, Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"pencabulan dengan Anak Korban, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - 1 (satu) buah swater lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana olahraga panjang warna hitam garis merah tulisan SMPN X XXX;
 - 1 (satu) buah CD (celana dalam) warna ungu;
 - 1 (satu) buah BH/Bra warna abu-abu.

(Dikembalikan kepada Anak atas nama Anak Korban)

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari yang sudah tidak ingat kembali sekira bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2021, pada hari yang sudah tidak ingat kembali sekira bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2022, dan ada hari yang sudah tidak ingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kp. Gunung Bentang Rt. 01/13 Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dikontrakan Sdri. xxx Kabupaten Bandung Barat, dan dirumah Saksi I Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, disuatu tempat lain yang masih menjadi wilayah Pengadilan Negeri Bandung Barat, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban, untuk melakukan perbuatan cabul, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa, adalah orang tua kandung dari Anak Korban, sesuai dengan Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor : 473/28/III/2022.Des, tanggal 25 Februari 2022 dan di tandatangi oleh Kepala Desa Jayamekar atas nama Syamsudin. S.
- Selanjutnya berawal pada hari Minggu tanggal 17.00 Wib Saksi I sedang berada di rumah lalu Saksi II mengajak Saksi I untuk kerumah Saksi II, kemudian setibanya Saksi I dirumah Saksi II sudah ada Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban adalah korban atas pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Anak Korban diciumi bibirnya, diremas payudaranya selanjutnya suatu ketika jari tengah terdakwa masuk kedalam kelamin Anak Korban secara naik dan turun, saat itu Anak Korban hanya bisa diam saja dikarenakan dibawah ancaman orang tua kandung Terdakwa yang mana terdakwa mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan cara mengatakan “ AWAS KALAU KAMU BILANG KE MAMAH ATAU ORANG LAIN NANTI KAMU TIDAK AKAN ADA DIDUNIA INI, dan ada juga KALAU TIDAK MAU MELAYANI TERDAKWA MAKA HANDPHONE ANAK TERDAKWA AMBIL”, semenjak itu anak selalu melayani nafsu terdakwa.

- Bahwa Anak Korban mengalami pelecehan yang dilakukan terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali yaitu :

- **Yang pertama** bulan juli tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wib saat itu saksi mau lulus sekolah SD di rumah sdr. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat waktu itu terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan ibu saksi yang bernama sdr. xxxx namun saat itu terdakwa berselingkuh dengan sdr. xxx sehingga sering berada di rumah sdr. xxx, saat itu saksi di suruh ibu anak sdr. xxxx untuk mengantarkan makan kepada ayah anak yaitu Terdakwa yang saat itu berada di rumah Uwa anak yang bernama Sdr. xxx setelah itu anak pergi ke rumah Sdr. xxx namun saat anak memberikan makanan kepada terdakwa, ketika akan pulang anak di tahan oleh terdakwa dan mengatakan “ JANGAN DULU PULANG ANTER BAPAK DULU KE RUMAH RANGKAI (rumah sdr. xxx) “ setelah itu saat sampai di rumah sdr. xxx tidak ada orang di rumah kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan anak menunggu di tangga, setelah itu anak di panggil oleh terdakwa naik ke lantai dua tepatnya didapur saat anak sampai di dapur terdakwa langsung meremas payudara anak dan anak di suruh melayani nafsu terdakwa dengan cara anak menggulum kemaluan terdakwa namun awalnya anak tidak mau tapi anak di paksa oleh terdakwa dengan mengatakan “ SOK CEPAT TIDAK AKAN LAMA” sambil memelototi anak setelah itu anak disuruh untuk berdiri dengan menggunakan lutut dan terdakwa berdiri di depan anak sambil membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan menyuruh anak untuk menggulum kembali kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari bibir anak kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kearah tembok setelah itu anak di suruh berdiri dan terdakwa mencium bibir anak dan meraba payudara setelah itu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “ AWAS KALAU KAMU BILANG KE MAMAH ATAU KEORANG LAIN NANTI KAMU TIDAK AKAN ADA DI DUNIA INI” setelah itu anak pulang ke rumah.
- **Yang kedua** hari lupa tanggal lupa bulan desember tahun 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa pada

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



saat kejadian yang kedua terdakwa sudah menikah sirih dengan sdri. xxx , awalnya saat anak sedang menonton TV di ruang tengah dan saat itu sdri. xxx sedang pergi ke luar kemudian anak di panggil oleh terdakwa untuk ke dapur dan menyuruh anak untuk membeli rokok, setelah anak membeli rokok dan mengantarkannya ke dapur dan memberikannya ke terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang “ TOLONG MAININ KELAMIN BAPAK” awalnya anak tidak mau dan anak pergi kembali ke ruang tengah untuk menonton, namun saat itu terdakwa terus menerus memanggil anak dan bahkan mengirimkan anak pesan whatsapp dengan mengatakan “ CEPET MAININ KELAMIN AKU” karena saat itu anak merasa takut akhirnya anak datang ke dapur dan saat itu terdakwa berdiri dan mengeluarkan kelaminnya dan anak berdiri di samping terdakwa dan mengocok kelamin terdakwa sampai dengan mengeluarkan cairan setelah itu anak di suruh untuk kembali ke ruang tengah.

- **Yang ketiga** hari lupa tanggal lupa bulan desember 2022 jarak 1 minggu dari yang pertama sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak sedang tiduran di kamar anak lalu datang terdakwa dan duduk di atas kasur dan mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” awalnya anak menolak namun terdakwa mengancam dengan mengatakan “ KALAU TIDAK MAU HP KAMU BAPAK AMBIL” dikarenakan posisi anak diancam maka anak melayani nafsu terdakwa dengan cara terdakwa duduk di samping anak dan mengeluarkan kelaminnya setelah itu anak pegang kelaminnya dan mengocoknya namun saat anak sedang mengocok kelamin terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.
- **Yang keempat** hari minggu tanggal lupa bulan januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib dirumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak berada didalam kamar, anak mendapatkan pesan Whatsapp dari terdakwa dengan mengatakan “ SINI” karena saat itu anak sudah tahu posisi terdakwa sedang berada di dapur akhirnya anak pergi ke dapur dan saat di dapur terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” kemudian saat itu terdakwa berdiri dan membuka lagi celananya kemudian anak mengocok kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, dan setelah



itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan kemudian anak kembali ke kamarnya.

- **Yang kelima** sekitar bulan februari 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah nenek Saksi I Kabupaten Bandung Barat. anak menjelaskan bahwa saat itu terdakwa sudah berpisah dengan sdri. xxx dan kembali rujuk dengan ibu anak yang bernama sdri.xxxx, awalnya saat anak pulang sekolah dan masuk ke rumah nenek anak bertemu dengan terdakwa dan langsung menyuruh anak untuk memainkan alat kelaminnya sambil memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah menegang setelah itu anak menolak dan hendak pergi namun tangan anak di tarik ke arah kelaminnya terdakwa lalu anak mengocokan alat kelaminnya terdakwa dalam keadaan terpaksa kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah itu anak pergi dari rumah untuk menyusul neneknya yang sedang berada di luar rumah.

- **Yang keenam** hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek lalu terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIII SINI TOLONG PIJITIN BAPAK” karena saat itu anak tidak berfikir akan ke arah situ lalu anak pergi ke kamar terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berbaring dan anak memijat kaki Terdakwa tidak lama karena anak nagntuk anak menyudahi untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “ JANGAN PERGI DULU MAININ DULU KELAMIN BAPAK” anak menolaknya dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU NGANTUK!!!” namun saat anak hendak bangun dari duduk tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak sehingga anak kembali duduk dan saat itu tangan anak diarahkan ke kelamin terdakwa yang sduah menegang lalu anak dipaksa mengocokan kelaminnya terdakwa setelah ketika anak sedang mengocok kelamin Terdakwa, tiba-tiba terdakwa bangun dan duduk serta langsung meraba payudara anak dan mencium bibir anak hingga mengeluarkan cairan dari kelamin terdakwa, kemudian setelah itu anak di suruh kembali ke kamar neneknya.

- **Yang ketujuh** hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek kemudian terdakwa memanggil anak untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu anak datang ke kamar terdakwa untuk memijat kakinya pada pukul 21.30 Wib anak menyudahi memijat

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



kaki terdakwa karena anak ngantuk, lalu terdakwa meminta anak untuk memainkan alat kelaminnya awaalnya anak tidak mau dan menolaknya namun terdakwa memaksa anak dengan mengatakan “ SOK CEPET KELUARIN AJA DLU” kemudian karena anak ingin cepat tidur lalu anak langsung mengocokkan kelaminnya terdakwa lalu terdakwa meraba payudara anak setelah keluar cairan dari kelamin terdakwa kemudian anak kembali ke kamar dan kembali tidur.

- **Yang kedelapan** hari lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, awalnya anak selesai mandi dan masih menggunakan handuk lalu anak masuk ke dalam kamar berniat untuk memakai baju namun tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati anak dan memeluk anak kemudian setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah tangan terdakwa ke lubang kelamin anak, anak sempat menangkis tangannya terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ DIAM” dan menyuruh anak untuk memainkan kelamin terdakwa saat anak mengocokkan kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa juga mencium leher, mencium bibir dan meraba payudara anak hingga terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah selesai terdakwa pergi dan keluar dari kamar lalu anak langsung memakai baju anak kembali.
- **Yang kesembilan** hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa ibu anak sdr.xxxx saat kejadian yang ke sembilan sudah berangkat ke arab untuk bekerja, awalnya anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek namun anak di panggil oleh terdakwa untuk kembali memijat kakinya, setelah itu anak datang ke kemarnya dan memijat kaki terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK SAMPE KELUAR CAIRAN” awalnya anak menolak namun terdakwa terus menerus memaksa anak dengan mengatakan “ CEPET CEPET CEPET” dan akhirnya anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dan terdakwa meremas payudara anak serta setelah itu keluar cairan dari alat kelamin terdakwa selanjutnya anak disuruh keluar kembali ke kamar neneknya.
- **Yang kesepuluh** hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat. Awalnya ketika anak sedang tidur dengan neneknya di kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIIII SINI PIJITIN” setelah itu anak datang ke kamar terdakwa dan memijat kaki terdakwa dan setelah memijat anak disuruh untuk mengocok kelamin Terdakwa dan setelah itu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



terdakwa meremas payudara anak serta mencium bibir anak sampai mengeluarkan cairan dari kelaminnya terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak kembali ke kamar neneknya.

- Bahwa atas spengakuan anak tersebut lalu Saksi II, Saksi I melaporkan perbuatan orang tua anak bernama Terdakwa tersebut kepada bu RW dan Ke Kadus, kemudian Terdakwa dipanggil lalu menanyakan kebenaran atas perbuatan terdakwa tersebut dengan memaksa anak lalu mengancam anak untuk melampiaskan nafsu terdakwa atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa telah membenarkannya kemudian terdakwa dilaporkan kepihak berwajib yaitu Kepolisian Resor Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor : 445 / 3238 / RSUD Cibabat, Tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR., dr. Lies Tambunan, Sp. OG, Subsp Obginsos, MKes, Dokter pada Rumah Sakit Cibabat dengan Hasil pemeriksaan atas nama Anak Korban sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan :
 - Rectal Toucher : Spinker kuat, mukosa licin, Himen tak intak, Robekan lama pada jam sembilan, jam tiga dan jam enam;
 - Kesan :
 - Telah diperiksa seseorang bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan : Trauma tumpul lama pada Himen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban Anak Korban, dikarenakan saksi masih ada hubungan



keluarga dengan saksi korban yaitu sebagai Wali (nenek) dari saksi korban;

- Bahwa dari saksi korban atas kejadian pencabulan tersebut terjadi berlanjut mulai dari sekira bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2021, pada hari yang sudah tidak ingat kembali sekira bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2022, dan ada hari yang sudah tidak ingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kp. Gunung Bentang Rt. 01/13 Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dikontrakan Sdri. xxx Kabupaten Bandung Barat, dan dirumah saksi sendiri Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencabulan tersebut yang menjadi korbannya adalah cucu saksi bernama Anak Korban yang diduga menjadi pelakunya adalah seseorang yang bernama Terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencabulan usia Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan berusia 15 (lima belas) tahun atau kelahiran tanggal 27 Agustus 2008 berdasarkan kutipan Kartu Keluarga nomor 3217080509160005 dan saat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama dan pelakunya bernama Terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban menurut keterangan anak dengan cara :

- Yang pertama bulan juli tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wib saat itu saksi mau lulus sekolah SD di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat waktu itu terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan ibu saksi yang bernama sdri.xxxx namun saat itu terdakwa berselingkuh dengan sdri. xxx sehingga sering berada di rumah sdri. xxx, saat itu saksi di suruh ibu anak sdri.xxxx untuk mengantarkan makan kepada ayah anak yaitu Terdakwa yang saat itu berada di rumah Uwa anak yang bernama Sdr. xxx setelah itu anak pergi ke rumah Sdr. xxx namun saat anak memberikan makanan kepada terdakwa, ketika akan pulang anak di tahan oleh terdakwa dan mengatakan " JANGAN DULU PULANG ANTER BAPAK DULU KE RUMAH RANGKAI (rumah sdri. xxx) " setelah itu saat sampai di rumah sdri. xxx tidak ada orang di rumah kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan anak menunggu di tangga, setelah itu anak di panggil oleh

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



terdakwa naik ke lantai dua tepatnya didapur saat anak sampai di dapur terdakwa langsung meremas payudara anak dan anak di suruh melayani nafsu terdakwa dengan cara anak menggulum kemaluan terdakwa namun awalnya anak tidak mau tapi anak di paksa oleh terdakwa dengan mengatakan “ SOK CEPAT TIDAK AKAN LAMA” sambil memelototi anak setelah itu anak disuruh untuk berdiri dengan menggunakan lutut dan terdakwa berdiri di depan anak sambil membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan menyuruh anak untuk menggulum kembali kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari bibir anak kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kearah tembok setelah itu anak di suruh berdiri dan terdakwa mencium bibir anak dan meraba payudara setelah itu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “ AWAS KALAU KAMU BILANG KE MAMAH ATAU KEORANG LAIN NANTI KAMU TIDAK AKAN ADA DI DUNIA INI” setelah itu anak pulang ke rumah.

- Yang kedua hari lupa tanggal lupa bulan desember tahun 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa pada saat kejadian yang kedua terdakwa sudah menikah siri dengan sdri. xxx , awalnya saat anak sedang menonton TV di ruang tengah dan saat itu sdri. xxx sedang pergi ke luar kemudian anak di panggil oleh terdakwa untuk ke dapur dan menyuruh anak untuk membeli rokok, setelah anak membeli rokok dan mengantarkannya ke dapur dan memberikannya ke terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang “ TOLONG MAININ KELAMIN BAPAK” awalnya anak tidak mau dan anak pergi kembali ke ruang tengah untuk menonton, namun saat itu terdakwa terus menerus memanggil anak dan bahkan mengirimkan anak pesan whatsapp dengan mengatakan “ CEPET MAININ KELAMIN AKU” karena saat itu anak merasa takut akhirnya anak datang ke dapur dan dan saat itu terdakwa berdiri dan mengeluarkan kelaminnya dan anak berdiri di samping terdakwa dan mengocok kelamin terdakwa sampai dengan mengeluarkan cairan setelah itu anak di suruh untuk kembali ke ruang tengah.
- Yang ketiga hari lupa tanggal lupa bulan desember 2022 jarak 1 minggu dari yang pertama sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak sedang tiduran di kamar anak lalu datang terdakwa dan duduk di

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



atas kasur dan mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” awalnya anak menolak namun terdakwa mengancam dengan mengatakan “ KALAU TIDAK MAU HP KAMU BAPAK AMBIL” dikarenakan posisi anak diancam maka anak melayani nafsu terdakwa dengan cara terdakwa duduk di samping anak dan mengeluarkan kelaminnya setelah itu anak pegang kelaminnya dan mengocoknya namun saat anak sedang mengocok kelamin terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.

- Yang keempat hari minggu tanggal lupa bulan januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib dirumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak berada didalam kamar, anak mendapatkan pesan Whatsaap dari terdakwa dengan mengatakan “ SINI” karena saat itu anak sudah tahu posisi terdakwa sedang berada di dapur akhirnya anak pergi ke dapur dan saat di dapur terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” kemudian saat itu terdakwa berdiri dan membuka lagi celananya kemudian anak mengocok kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan kemudian anak kembali ke kamarnya.

- Yang kelima sekitar bulan february 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah nenek Saksi I Kabupaten Bandung Barat. anak menjelaskan bahwa saat itu terdakwa sudah berpisah dengan sdri. xxx dan kembali rujuk dengan ibu anak yang bernama sdri.xxxx, awalnya saat anak pulang sekolah dan masuk ke rumah nenek anak bertemu dengan terdakwa dan langsung menyuruh anak untuk memainkan alat kelaminnya sambil memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah menegang setelah itu anak menolak dan hendak pergi namun tangan anak di tarik ke arah kelaminnya terdakwa lalu anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dalam keadaan terpaksa kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah itu anak pergi dari rumah untuk menyusul neneknya yang sedang berada di luar rumah.

- Yang keenam hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek lalu terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIII SINI TOLONG

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



PIJITIN BAPAK” karena saat itu anak tidak berfikir akan ke arah situ lalu anak pergi ke kamar terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berbaring dan anak memijat kaki Terdakwa tidak lama karena anak ngantuk anak menyudahi untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “ JANGAN PERGI DULU MAININ DULU KELAMIN BAPAK” anak menolaknya dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU NGANTUK!!!” namun saat anak hendak bangun dari duduk tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak sehingga anak kembali duduk dan saat itu tangan anak diarahkan ke kelamin terdakwa yang sudah menegang lalu anak dipaksa mengocokkan kelaminnya terdakwa setelah ketika anak sedang mengocok kelamin Terdakwa, tiba-tiba terdakwa bangun dan duduk serta langsung meraba payudara anak dan mencium bibir anak hingga mengeluarkan cairan dari kelamin terdakwa, kemudian setelah itu anak di suruh kembali ke kamar neneknya.

- Yang ketujuh hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek kemudian terdakwa memanggil anak untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu anak datang ke kamar terdakwa untuk memijat kakinya pada pukul 21.30 Wib anak menyudahi memijat kaki terdakwa karena anak ngantuk, lalu terdakwa meminta anak untuk memainkan alat kelaminnya awalnya anak tidak mau dan menolaknya namun terdakwa memaksa anak dengan mengatakan “ SOK CEPET KELUARIN AJA DLU” kemudian karena anak ingin cepat tidur lalu anak langsung mengocokkan kelaminnya terdakwa lalu terdakwa meraba payudara anak setelah keluar cairan dari kelamin terdakwa kemudian anak kembali ke kamar dan kembali tidur.

- Yang kedelapan hari lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, awalnya anak selesai mandi dan masih menggunakan handuk lalu anak masuk ke dalam kamar berniat untuk memakai baju namun tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati anak dan memeluk anak kemudian setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah tangan terdakwa ke lubang kelamin anak, anak sempat menangkis tangannya terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ DIAM” dan menyuruh anak untuk memainkan kelamin terdakwa saat anak mengocokkan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa juga mencium leher, mencium bibir dan meraba payudara anak hingga terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah selesai terdakwa pergi dan keluar dari kamar lalu anak langsung memakai baju anak kembali.

- Yang kesembilan hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa ibu anak sdr.xxx saat kejadian yang ke sembilan sudah berangkat ke arab untuk bekerja, awalnya anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek namun anak di panggil oleh terdakwa untuk kembali memijat kakinya, setelah itu anak datang ke kemarnya dan memijat kaki terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK SAMPE KELUAR CAIRAN” awalnya anak menolak namun terdakwa terus menerus memaksa anak dengan mengatakan “ CEPET CEPET CEPET” dan akhirnya anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dan terdakwa meremas payudara anak serta setelah itu keluar cairan dari alat kelamin terdakwa selanjutnya anak disuruh keluar kembali ke kamar neneknya.
- Yang kesepuluh hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat. Awalnya ketika anak sedang tidur dengan neneknya di kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIIII SINI PIJITIN” setelah itu anak datang ke kamar terdakwa dan memijat kaki terdakwa dan setelah memijat anak disuruh untuk mengocok kelamin Terdakwa dan setelah itu terdakwa meremas payudara anak serta mencium bibir anak sampai mengeluarkan cairan dari kelaminnya terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak kembali ke kamar neneknya.;
- Bahwa atas kejadian yang dialami anak saksi bernama saksi korban Anak Korban tersebut, maka saksi berembuk dengan keluarga untuk melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas perilaku pelaku terdakwa Anak Korban lebih banyak berdiam diri dan seperti adanya ketakutan atau trauma yang dialami anak saksi Anak Korban selalu ingin mengambil tindakan bunuh diri, karena saksi mendapatkan informasi tersebut dari teman saksi Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



2. Anak Korban, memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa saat ini sebagai anak korban karena diduga adanya tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui kejadian pencabulan tersebut terjadi berlanjut mulai dari sekira bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada kurun waktu tahun 2021, pada hari yang sudah tidak ingat kembali sekira bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada kurun waktu tahun 2022, dan ada hari yang sudah tidak ingat kembali sekira bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kp. Gunung Bentang Rt. 01/13 Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dikontrakan Sdri. xxx Kabupaten Bandung Barat, dan dirumah saksi sendiri Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa Anak menerangkan bahwa Ya, benar Anak Korban adalah korban dari tindak pidana Pencabulan tersebut;

- Bahwa anak menerangkan saat ini berumur 15 Tahun dan menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara terdakwa sebagai berikut :

- Yang pertama bulan juli tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wib saat itu saksi mau lulus sekolah SD di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat waktu itu terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan ibu saksi yang bernama sdri.xxxx namun saat itu terdakwa berselingkuh dengan sdri. xxx sehingga sering berada di rumah sdri. xxx, saat itu saksi di suruh ibu anak sdri.xxxx untuk mengantarkan makan kepada ayah anak yaitu Terdakwa yang saat itu berada di rumah Uwa anak yang bernama Sdr. xxx setelah itu anak pergi ke rumah Sdr. xxx namun saat anak memberikan makanan kepada terdakwa, ketika akan pulang anak di tahan oleh terdakwa dan mengatakan “ JANGAN DULU PULANG ANTER BAPAK DULU KE RUMAH RANGKAI (rumah sdri. xxx) “ setelah itu saat sampai di rumah sdri. xxx tidak ada orang di rumah kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan anak menunggu di tangga, setelah itu anak di panggil oleh terdakwa naik ke lantai dua tepatnya didapur saat anak sampai di dapur terdakwa langsung meremas payudara anak dan anak di suruh melayani nafsu terdakwa dengan cara anak menggulum kemaluan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



terdakwa namun awalnya anak tidak mau tapi anak di paksa oleh terdakwa dengan mengatakan “ SOK CEPAT TIDAK AKAN LAMA” sambil memelototi anak setelah itu anak disuruh untuk berdiri dengan menggunakan lutut dan terdakwa berdiri di depan anak sambil membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan menyuruh anak untuk menggulum kembali kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari bibir anak kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kearah tembok setelah itu anak di suruh berdiri dan terdakwa mencium bibir anak dan meraba payudara setelah itu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “ AWAS KALAU KAMU BILANG KE MAMAH ATAU KEORANG LAIN NANTI KAMU TIDAK AKAN ADA DI DUNIA INI” setelah itu anak pulang ke rumah.

- Yang kedua hari lupa tanggal lupa bulan desember tahun 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa pada saat kejadian yang kedua terdakwa sudah menikah siri dengan sdri. xxx , awalnya saat anak sedang menonton TV di ruang tengah dan saat itu sdri. xxx sedang pergi ke luar kemudian anak di panggil oleh terdakwa untuk ke dapur dan menyuruh anak untuk membeli rokok, setelah anak membeli rokok dan mengantarkannya ke dapur dan memberikannya ke terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang “ TOLONG MAININ KELAMIN BAPAK” awalnya anak tidak mau dan anak pergi kembali ke ruang tengah untuk menonton, namun saat itu terdakwa terus menerus memanggil anak dan bahkan mengirimkan anak pesan whatsapp dengan mengatakan “ CEPET MAININ KELAMIN AKU” karena saat itu anak merasa takut akhirnya anak datang ke dapur dan saat itu terdakwa berdiri dan mengeluarkan kelaminnya dan anak berdiri di samping terdakwa dan mengocok kelamin terdakwa sampai dengan mengeluarkan cairan setelah itu anak di suruh untuk kembali ke ruang tengah.

- Yang ketiga hari lupa tanggal lupa bulan desember 2022 jarak 1 minggu dari yang pertama sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak sedang tiduran di kamar anak lalu datang terdakwa dan duduk di atas kasur dan mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” awalnya anak menolak namun terdakwa mengancam dengan mengatakan “ KALAU TIDAK MAU HP KAMU BAPAK AMBIL”

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



dikarenakan posisi anak diancam maka anak melayani nafsu terdakwa dengan cara terdakwa duduk di samping anak dan mengeluarkan kelaminnya setelah itu anak pegang kelaminnya dan mengocoknya namun saat anak sedang mengocok kelamin terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.

- Yang keempat hari minggu tanggal lupa bulan januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib dirumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak berada didalam kamar, anak mendapatkan pesan Whatsaap dari terdakwa dengan mengatakan “ SINI” karena saat itu anak sudah tahu posisi terdakwa sedang berada di dapur akhirnya anak pergi ke dapur dan saat di dapur terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” kemudian saat itu terdakwa berdiri dan membuka lagi celananya kemudian anak mengocok kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan kemudian anak kembali ke kamarnya.

- Yang kelima sekitar bulan februari 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah nenek Saksi I Kabupaten Bandung Barat. anak menjelaskan bahwa saat itu terdakwa sudah berpisah dengan sdri. xxx dan kembali rujuk dengan ibu anak yang bernama sdri.xxxx, awalnya saat anak pulang sekolah dan masuk ke rumah nenek anak bertemu dengan terdakwa dan langsung menyuruh anak untuk memainkan alat kelaminnya sambil memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah menegang setelah itu anak menolak dan hendak pergi namun tangan anak di tarik ke arah kelaminnya terdakwa lalu anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dalam keadaan terpaksa kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah itu anak pergi dari rumah untuk menyusul neneknya yang sedang berada di luar rumah.

- Yang keenam hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek lalu terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIII SINI TOLONG PIJITIN BAPAK” karena saat itu anak tidak berfikir akan ke arah situ lalu anak pergi ke kamar terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berbaring dan anak memijat kaki Terdakwa tidak lama karena anak

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



ngantuk anak menyudahi untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “ JANGAN PERGI DULU MAININ DULU KELAMIN BAPAK” anak menolaknya dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU NGANTUK!!!” namun saat anak hendak bangun dari duduk tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak sehingga anak kembali duduk dan saat itu tangan anak diarahkan ke kelamin terdakwa yang sudah memegang lalu anak dipaksa mengocokkan kelaminnya terdakwa setelah ketika anak sedang mengocok kelamin Terdakwa, tiba-tiba terdakwa bangun dan duduk serta langsung meraba payudara anak dan mencium bibir anak hingga mengeluarkan cairan dari kelamin terdakwa, kemudian setelah itu anak di suruh kembali ke kamar neneknya.

- Yang ketujuh hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek kemudian terdakwa memanggil anak untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu anak datang ke kamar terdakwa untuk memijat kakinya pada pukul 21.30 Wib anak menyudahi memijat kaki terdakwa karena anak ngantuk, lalu terdakwa meminta anak untuk memainkan alat kelaminnya awalnya anak tidak mau dan menolaknya namun terdakwa memaksa anak dengan mengatakan “ SOK CEPET KELUARIN AJA DLU” kemudian karena anak ingin cepat tidur lalu anak langsung mengocokkan kelaminnya terdakwa lalu terdakwa meraba payudara anak setelah keluar cairan dari kelamin terdakwa kemudian anak kembali ke kamar dan kembali tidur.
- Yang kedelapan hari lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, awalnya anak selesai mandi dan masih menggunakan handuk lalu anak masuk ke dalam kamar berniat untuk memakai baju namun tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati anak dan memeluk anak kemudian setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah tangan terdakwa ke lubang kelamin anak, anak sempat menangkis tangannya terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ DIAM” dan menyuruh anak untuk memainkan kelamin terdakwa saat anak mengocokkan kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa juga mencium leher, mencium bibir dan meraba payudara anak hingga terdakwa



mengeluarkan cairan dan setelah selesai terdakwa pergi dan keluar dari kamar lalu anak langsung memakai baju anak kembali.

- Yang kesembilan hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa ibu anak sdri.xxxx saat kejadian yang ke sembilan sudah berangkat ke arab untuk bekerja, awalnya anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek namun anak di panggil oleh terdakwa untuk kembali memijat kakinya, setelah itu anak datang ke kemarnya dan memijat kaki terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK SAMPE KELUAR CAIRAN” awalnya anak menolak namun terdakwa terus menerus memaksa anak dengan mengatakan “ CEPET CEPET CEPET” dan akhirnya anak mencocokkan alat kelaminnya terdakwa dan terdakwa meremas payudara anak serta setelah itu keluar cairan dari alat kelamin terdakwa selanjutnya anak disuruh keluar kembali ke kamar neneknya.

- Yang kesepuluh hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat. Awalnya ketika anak sedang tidur dengan neneknya di kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIIII SINI PIJITIN” setelah itu anak datang ke kamar terdakwa dan memijat kaki terdakwa dan setelah memijat anak disuruh untuk mencocok kelamin Terdakwa dan setelah itu terdakwa meremas payudara anak serta mencium bibir anak sampai mengeluarkan cairan dari kelaminnya terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak kembali ke kamar neneknya.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa mengetahui kejadian tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, kepada adik sepupu saksi atas nama Anak Korban;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah terdakwa menikah dengan saudara saksi bernama Sdri YULI LAELA SARI anak dari bibi saksi ibunya dari Sdri YULI LAELA SARI, dan Sdri YULI LAELA SARI juga sebagai warga saksi karena suami saksi sebagai Ketua RT 04 Desa Gantungan Kec Padalarang Kab Bandung Barat;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada jam 13.00 Wib Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Sdri YULI LAELA SARI menghubungi saksi dan bilang meminta agar menasehati anaknya yaitu bernama Anak Korban, katanya laporan dari ayahnya yaitu Terdakwa, suka main terus karena Sdri YULI LAELA SARI sedang bekerja di Arab Saudi sebagai TKW, setelah itu sorenya saksi memanggil Anak Korban dan menanyakan kebenaran dari ibunya bahwa suka main terus namun kemudian anak jujur berkata kepada saksi bahwa sebenarnya hal tersebut tidak benar anak tidak pernah main jauh-jauh malahan ada permasalahan karena anak jujur bahwa anak sering diperlakukan tidak senonoh oleh ayahnya yaitu Terdakwa tersebut dan saksi kemudian laporan kepada suami saksi bahwa Anak KorbanA diperlakukan tidak senonoh menurut keterangan anak payudara dan kemaluan anak dipegang pegang dan malahan pernah juga disuruh oleh terdakwa (memasukan alat kelamin ayahnya ke mulut anak) selanjutnya suami saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Bu RW dan setelah lapor Bu RW lalu Bu RW melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kepala Dusun (Kadus) dan setelah itu kami memanggil Terdakwa dan menanyakan kebenarannya setelah itu terdakwa mengaku perbuatannya tersebut, setelah itu kami membawa terdakwa ke Polres Cimahi;

- Bahwa terdakwa ketika mau melakukan tersebut suka memarahin anak jika tidak mau melayani nafsunya dan mengancam akan membunuh jika bilang - bilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban, saksi melihat banyak melamun dan menyendiri, malahan beberapa – kali katanya bilang ke temannya ingin bunuh diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pencabulan dengan seorang perempuan bernama Anak Korban yang masih berumur pada saat berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan berusia 15 (lima belas) tahun atau kelahiran tanggal 27 Agustus 2008, maka terdakwa mencabuli anak korban dengan cara:

- Yang pertama bulan juli tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wib saat itu saksi mau lulus sekolah SD di rumah sdri. xxx yang beralamat di

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bandung Barat waktu itu terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan ibu saksi yang bernama sdri.xxxx namun saat itu terdakwa berselingkuh dengan sdri. xxx sehingga sering berada di rumah sdri. xxx, saat itu saksi di suruh ibu anak sdri.xxxx untuk mengantarkan makan kepada ayah anak yaitu Terdakwa yang saat itu berada di rumah Uwa anak yang bernama Sdr. xxx setelah itu anak pergi ke rumah Sdr. xxx namun saat anak memberikan makanan kepada terdakwa, ketika akan pulang anak di tahan oleh terdakwa dan mengatakan “ JANGAN DULU PULANG ANTER BAPAK DULU KE RUMAH RANGKAI (rumah sdri. xxx) “ setelah itu saat sampai di rumah sdri. xxx tidak ada orang di rumah kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan anak menunggu di tangga, setelah itu anak di panggil oleh terdakwa naik ke lantai dua tepatnya didapur saat anak sampai di dapur terdakwa langsung meremas payudara anak dan anak di suruh melayani nafsu terdakwa dengan cara anak menggulum kemaluan terdakwa namun awalnya anak tidak mau tapi anak di paksa oleh terdakwa dengan mengatakan “ SOK CEPAT TIDAK AKAN LAMA” sambil memelototi anak setelah itu anak disuruh untuk berdiri dengan menggunakan lutut dan terdakwa berdiri di depan anak sambil membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan menyuruh anak untuk menggulum kembali kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari bibir anak kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kearah tembok setelah itu anak di suruh berdiri dan terdakwa mencium bibir anak dan meraba payudara setelah itu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “ AWAS KALAU KAMU BILANG KE MAMAH ATAU KEORANG LAIN NANTI KAMU TIDAK AKAN ADA DI DUNIA INI” setelah itu anak pulang ke rumah.

- Yang kedua hari lupa tanggal lupa bulan desember tahun 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa pada saat kejadian yang kedua terdakwa sudah menikah siri dengan sdri. xxx , awalnya saat anak sedang menonton TV di ruang tengah dan saat itu sdri. xxx sedang pergi ke luar kemudian anak di panggil oleh terdakwa untuk ke dapur dan menyuruh anak untuk membeli rokok, setelah anak membeli rokok dan mengantarkannya ke dapur dan memberikannya ke terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang “ TOLONG MAININ KELAMIN BAPAK” awalnya anak tidak mau dan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bjb



anak pergi kembali ke ruang tengah untuk menonton, namun saat itu terdakwa terus menerus memanggil anak dan bahkan mengirimkan anak pesan whatsapp dengan mengatakan “ CEPET MAININ KELAMIN AKU” karena saat itu anak merasa takut akhirnya anak datang ke dapur dan saat itu terdakwa berdiri dan mengeluarkan kelaminnya dan anak berdiri di samping terdakwa dan mengocok kelamin terdakwa sampai dengan mengeluarkan cairan setelah itu anak di suruh untuk kembali ke ruang tengah.

- Yang ketiga hari lupa tanggal lupa bulan desember 2022 jarak 1 minggu dari yang pertama sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB di rumah sdr. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak sedang tiduran di kamar anak lalu datang terdakwa dan duduk di atas kasur dan mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” awalnya anak menolak namun terdakwa mengancam dengan mengatakan “ KALAU TIDAK MAU HP KAMU BAPAK AMBIL” dikarenakan posisi anak diancam maka anak melayani nafsu terdakwa dengan cara terdakwa duduk di samping anak dan mengeluarkan kelaminnya setelah itu anak pegang kelaminnya dan mengocoknya namun saat anak sedang mengocok kelamin terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.

- Yang keempat hari minggu tanggal lupa bulan januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib dirumah sdr. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak berada didalam kamar, anak mendapatkan pesan Whatsaap dari terdakwa dengan mengatakan “ SINI” karena saat itu anak sudah tahu posisi terdakwa sedang berada di dapur akhirnya anak pergi ke dapur dan saat di dapur terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” kemudian saat itu terdakwa berdiri dan membuka lagi celananya kemudian anak mengocok kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan kemudian anak kembali ke kamarnya.

- Yang kelima sekitar bulan februari 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah nenek Saksi I Kabupaten Bandung Barat. anak menjelaskan bahwa saat itu terdakwa sudah berpisah dengan sdr. xxx dan kembali rujuk dengan ibu anak yang bernama sdr.xxxx, awalnya saat anak

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bjb



pulang sekolah dan masuk ke rumah nenek anak bertemu dengan terdakwa dan langsung menyuruh anak untuk memainkan alat kelaminnya sambil memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah menegang setelah itu anak menolak dan hendak pergi namun tangan anak di tarik ke arah kelaminnya terdakwa lalu anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dalam keadaan terpaksa kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah itu anak pergi dari rumah untuk menyusul neneknya yang sedang berada di luar rumah.

- Yang keenam hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek lalu terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIII SINI TOLONG PIJITIN BAPAK” karena saat itu anak tidak berfikir akan ke arah situ lalu anak pergi ke kamar terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berbaring dan anak memijat kaki Terdakwa tidak lama karena anak nagntuk anak menyudahi untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “ JANGAN PERGI DULU MAININ DULU KELAMIN BAPAK” anak menolaknya dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU NGANTUK!!!” namun saat anak hendak bangun dari duduk tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak sehingga anak kembali duduk dan saat itu tangan anak diarahkan ke kelamin terdakwa yang sudah menegang lalu anak dipaksa mengocokkan kelaminnya terdakwa setelah ketika anak sedang mengocok kelamin Terdakwa, tiba-tiba terdakwa bangun dan duduk serta langsung meraba payudara anak dan mencium bibir anak hingga mengeluarkan cairan dari kelamin terdakwa, kemudian setelah itu anak di suruh kembali ke kamar neneknya.

- Yang ketujuh hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek kemudian terdakwa memanggil anak untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu anak datang ke kamar terdakwa untuk memijat kakinya pada pukul 21.30 Wib anak menyudahi memijat kaki terdakwa karena anak ngantuk, lalu terdakwa meminta anak untuk memainkan alat kelaminnya awaalnya anak tidak mau dan menolaknya namun terdakwa memaksa anak dengan mengatakan “ SOK CEPET KELUARIN AJA DLU” kemudian karena anak ingin cepat tidur lalu anak langsung

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



mengocokan kelaminnya terdakwa lalu terdakwa meraba payudara anak setelah keluar cairan dari kelamin terdakwa kemudian anak kembali ke kamar dan kembali tidur.

- Yang kedelapan hari lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, awalnya anak selesai mandi dan masih menggunakan handuk lalu anak masuk ke dalam kamar berniat untuk memakai baju namun tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati anak dan memeluk anak kemudian setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah tangan terdakwa ke lubang kelamin anak, anak sempat menangkis tangannya terdakwa lalu terdakwa mengatakan “DIAM” dan menyuruh anak untuk memainkan kelamin terdakwa saat anak mengocokkan kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa juga mencium leher, mencium bibir dan meraba payudara anak hingga terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah selesai terdakwa pergi dan keluar dari kamar lalu anak langsung memakai baju anak kembali.

- Yang kesembilan hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa ibu anak sdr.xxxx saat kejadian yang ke sembilan sudah berangkat ke arab untuk bekerja, awalnya anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek namun anak di panggil oleh terdakwa untuk kembali memijat kakinya, setelah itu anak datang ke kemarnya dan memijat kaki terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan “MAININ LAGI KELAMIN BAPAK SAMPE KELUAR CAIRAN” awalnya anak menolak namun terdakwa terus menerus memaksa anak dengan mengatakan “ CEPET CEPET CEPET” dan akhirnya anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dan terdakwa meremas payudara anak serta setelah itu keluar cairan dari alat kelamin terdakwa selanjutnya anak disuruh keluar kembali ke kamar neneknya.

- Yang kesepuluh hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat. Awalnya ketika anak sedang tidur dengan neneknya di kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIIII SINI PIJITIN” setelah itu anak datang ke kamar terdakwa dan memijat kaki terdakwa dan setelah memijat anak disuruh untuk mengocok kelamin Terdakwa dan setelah itu terdakwa meremas payudara anak serta mencium bibir anak sampai mengeluarkan cairan dari kelaminnya

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak kembali ke kamar neneknya.;

- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung dari Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak kandung Anak Korban dikarenakan terdakwa selalu menonton film porno Jepang berjudul Family, maka timbulah niat terdakwa mencabuli anak kandung sendiri bernama Anak Korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan melakukan perbuatan tersebut karena merasa khilaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah swater lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana olahraga panjang warna hitam garis merah tulisan SMPN X XXX;
- 1 (satu) buah CD (celana dalam) warna ungu;
- 1 (satu) buah BH/Bra warna abu-abu.

➢ Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Nomor : 445 / 3238 / RSUD Cibabat, Tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR., dr. Lies Tambunan, Sp. OG, Subsp Obginsos, MKes, Dokter pada Rumah Sakit Cibabat dengan Hasil pemeriksaan atas nama Anak Korban, sebagai berikut :

o Hasil Pemeriksaan :

➢ Rectal Toucher : Spinker kuat, mukosa licin, Himen tak intak, Robekan lama pada jam sembilan, jam tiga dan jam enam;

o Kesan :

Telah diperiksa seseorang bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan : Trauma tumpul lama pada Himen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pencabulan dengan seorang perempuan bernama Anak Korban yang masih berumur pada saat berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan berusia 15 (lima belas) tahun atau kelahiran tanggal 27 Agustus 2008, maka terdakwa mencabuli anak korban dengan cara:



- Yang pertama bulan juli tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wib saat itu saksi mau lulus sekolah SD di rumah sdr. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat waktu itu terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan ibu saksi yang bernama sdr. xxxx namun saat itu terdakwa berselingkuh dengan sdr. xxx sehingga sering berada di rumah sdr. xxx, saat itu saksi di suruh ibu anak sdr. xxxx untuk mengantarkan makan kepada ayah anak yaitu Terdakwa yang saat itu berada di rumah Uwa anak yang bernama Sdr. xxx setelah itu anak pergi ke rumah Sdr. xxx namun saat anak memberikan makanan kepada terdakwa, ketika akan pulang anak di tahan oleh terdakwa dan mengatakan “ JANGAN DULU PULANG ANTER BAPAK DULU KE RUMAH RANGKAI (rumah sdr. xxx) “ setelah itu saat sampai di rumah sdr. xxx tidak ada orang di rumah kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan anak menunggu di tangga, setelah itu anak di panggil oleh terdakwa naik ke lantai dua tepatnya didapur saat anak sampai di dapur terdakwa langsung meremas payudara anak dan anak di suruh melayani nafsu terdakwa dengan cara anak menggulum kemaluan terdakwa namun awalnya anak tidak mau tapi anak di paksa oleh terdakwa dengan mengatakan “ SOK CEPAT TIDAK AKAN LAMA” sambil memelototi anak setelah itu anak disuruh untuk berdiri dengan menggunakan lutut dan terdakwa berdiri di depan anak sambil membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan menyuruh anak untuk menggulum kembali kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari bibir anak kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kearah tembok setelah itu anak di suruh berdiri dan terdakwa mencium bibir anak dan meraba payudara setelah itu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “ AWAS KALAU KAMU BILANG KE MAMAH ATAU KEORANG LAIN NANTI KAMU TIDAK AKAN ADA DI DUNIA INI” setelah itu anak pulang ke rumah.
- Yang kedua hari lupa tanggal lupa bulan desember tahun 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa pada saat kejadian yang kedua terdakwa sudah menikah siri dengan sdr. xxx , awalnya saat anak sedang menonton TV di ruang tengah dan saat itu sdr. xxx sedang pergi ke luar kemudian anak di panggil oleh terdakwa untuk ke dapur dan menyuruh anak untuk membeli rokok, setelah anak membeli rokok dan mengantarkannya ke

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bjb



dapur dan memberikannya ke terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang “TOLONG MAININ KELAMIN BAPAK” awalnya anak tidak mau dan anak pergi kembali ke ruang tengah untuk menonton, namun saat itu terdakwa terus menerus memanggil anak dan bahkan mengirimkan anak pesan whatsapp dengan mengatakan “ CEPET MAININ KELAMIN AKU” karena saat itu anak merasa takut akhirnya anak datang ke dapur dan saat itu terdakwa berdiri dan mengeluarkan kelaminnya dan anak berdiri di samping terdakwa dan mengocok kelamin terdakwa sampai dengan mengeluarkan cairan setelah itu anak di suruh untuk kembali ke ruang tengah.

- Yang ketiga hari lupa tanggal lupa bulan desember 2022 jarak 1 minggu dari yang pertama sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak sedang tiduran di kamar anak lalu datang terdakwa dan duduk di atas kasur dan mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” awalnya anak menolak namun terdakwa mengancam dengan mengatakan “ KALAU TIDAK MAU HP KAMU BAPAK AMBIL” dikarenakan posisi anak diancam maka anak melayani nafsu terdakwa dengan cara terdakwa duduk di samping anak dan mengeluarkan kelaminnya setelah itu anak pegang kelaminnya dan mengocoknya namun saat anak sedang mengocok kelamin terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.
- Yang keempat hari minggu tanggal lupa bulan januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib dirumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak berada didalam kamar, anak mendapatkan pesan Whatsaap dari terdakwa dengan mengatakan “ SINI” karena saat itu anak sudah tahu posisi terdakwa sedang berada di dapur akhirnya anak pergi ke dapur dan saat di dapur terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” kemudian saat itu terdakwa berdiri dan membuka lagi celananya kemudian anak mengocok kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan kemudian anak kembali ke kamarnya.
- Yang kelima sekitar bulan february 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah nenek Saksi I Kabupaten Bandung Barat. anak menjelaskan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



bahwa saat itu terdakwa sudah berpisah dengan sdr. xxx dan kembali rujuk dengan ibu anak yang bernama sdr. xxxx, awalnya saat anak pulang sekolah dan masuk ke rumah nenek anak bertemu dengan terdakwa dan langsung menyuruh anak untuk memainkan alat kelaminnya sambil memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah menegang setelah itu anak menolak dan hendak pergi namun tangan anak di tarik ke arah kelaminnya terdakwa lalu anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dalam keadaan terpaksa kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah itu anak pergi dari rumah untuk menyusul neneknya yang sedang berada di luar rumah.

- Yang keenam hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek lalu terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIII SINI TOLONG PIJITIN BAPAK” karena saat itu anak tidak berfikir akan ke arah situ lalu anak pergi ke kamar terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berbaring dan anak memijat kaki Terdakwa tidak lama karena anak nagntuk anak menyudahi untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “ JANGAN PERGI DULU MAININ DULU KELAMIN BAPAK” anak menolaknya dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU NGANTUK!!!” namun saat anak hendak bangun dari duduk tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak sehingga anak kembali duduk dan saat itu tangan anak diarahkan ke kelamin terdakwa yang sduah menegang lalu anak dipaksa mengocokkan kelaminnya terdakwa setelah ketika anak sedang mengocok kelamin Terdakwa, tiba-tiba terdakwa bangun dan duduk serta langsung meraba payudara anak dan mencium bibir anak hingga mengeluarkan cairan dari kelamin terdakwa, kemudian setelah itu anak di suruh kembali ke kamar neneknya.

- Yang ketujuh hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek kemudian terdakwa memanggil anak untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu anak datang ke kamar terdakwa untuk memijat kakinya pada pukul 21.30 Wib anak menyudahi memijat kaki terdakwa karena anak ngantuk, lalu terdakwa meminta anak untuk memainkan alat kelaminnya awaalnya anak tidak mau dan menolaknya namun terdakwa memaksa

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bib



anak dengan mengatakan “ SOK CEPET KELUARIN AJA DLU” kemudian karena anak ingin cepat tidur lalu anak langsung mengocokkan kelaminnya terdakwa lalu terdakwa meraba payudara anak setelah keluar cairan dari kelamin terdakwa kemudian anak kembali ke kamar dan kembali tidur.

- Yang kedelapan hari lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, awalnya anak selesai mandi dan masih menggunakan handuk lalu anak masuk ke dalam kamar berniat untuk memakai baju namun tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati anak dan memeluk anak kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan terdakwa ke lubang kelamin anak, anak sempat menangkis tangannya terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ DIAM” dan menyuruh anak untuk memainkan kelamin terdakwa saat anak mengocokkan kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa juga mencium leher, mencium bibir dan meraba payudara anak hingga terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah selesai terdakwa pergi dan keluar dari kamar lalu anak langsung memakai baju anak kembali.

- Yang kesembilan hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa ibu anak sdri.xxxx saat kejadian yang ke sembilan sudah berangkat ke arab untuk bekerja, awalnya anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek namun anak di panggil oleh terdakwa untuk kembali memijat kakinya, setelah itu anak datang ke kemarnya dan memijat kaki terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK SAMPE KELUAR CAIRAN” awalnya anak menolak namun terdakwa terus menerus memaksa anak dengan mengatakan “ CEPET CEPET CEPET” dan akhirnya anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dan terdakwa meremas payudara anak serta setelah itu keluar cairan dari alat kelamin terdakwa selanjutnya anak disuruh keluar kembali ke kamar neneknya.

- Yang kesepuluh hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat. Awalnya ketika anak sedang tidur dengan neneknya di kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIIIII SINI PIJITIN” setelah itu anak datang ke kamar terdakwa dan memijat kaki terdakwa dan setelah memijat anak disuruh untuk mengocok kelamin

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Terdakwa dan setelah itu terdakwa meremas payudara anak serta mencium bibir anak sampai mengeluarkan cairan dari kelaminnya terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak kembali ke kamar neneknya.;

- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung dari Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak kandung Anak Korban dikarenakan terdakwa selalu menonton film porno Jepang berjudul Family, maka timbulah niat terdakwa mencabuli anak kandung sendiri bernama Anak Korban
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 4445 / 3238 / RSUD Cibabat, Tanggal 14 Agustus 2023 yang dilakukan terhadap Anak Korban disimpulkan bahwa Anak Korban berumur tiga belas tahun dengan hasil pemeriksaan Trauma tumpul lama pada Himen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini



menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo unsur Setiap Orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatannya, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Contoh perbuatan cabul adalah

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu melakukan tekanan pada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melihat unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa melakukan pencabulan dengan seorang perempuan bernama Anak Korban yang masih berumur pada saat berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan berusia 15 (lima belas) tahun atau kelahiran tanggal 27 Agustus 2008, maka terdakwa mencabuli anak korban dengan cara:

- Yang pertama bulan juli tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wib saat itu saksi mau lulus sekolah SD di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat waktu itu terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan ibu saksi yang bernama sdri.xxxx namun saat itu terdakwa berselingkuh dengan sdri. xxx sehingga sering berada di rumah sdri. xxx, saat itu saksi di suruh ibu anak sdri.xxxx untuk mengantarkan makan kepada ayah anak yaitu Terdakwa yang saat itu berada di rumah Uwa anak yang bernama Sdr. xxx setelah itu anak pergi ke rumah Sdr. xxx namun saat anak memberikan makanan kepada terdakwa, ketika akan pulang anak di tahan oleh terdakwa dan mengatakan “ JANGAN DULU PULANG ANTER BAPAK DULU KE RUMAH RANGKAI (rumah sdri. xxx) “ setelah itu saat sampai di

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



rumah sdri. xxx tidak ada orang di rumah kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan anak menunggu di tangga, setelah itu anak di panggil oleh terdakwa naik ke lantai dua tepatnya didapur saat anak sampai di dapur terdakwa langsung meremas payudara anak dan anak di suruh melayani nafsu terdakwa dengan cara anak menggulum kemaluan terdakwa namun awalnya anak tidak mau tapi anak di paksa oleh terdakwa dengan mengatakan “ SOK CEPAT TIDAK AKAN LAMA” sambil memelototi anak setelah itu anak disuruh untuk berdiri dengan menggunakan lutut dan terdakwa berdiri di depan anak sambil membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan menyuruh anak untuk menggulum kembali kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari bibir anak kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kearah tembok setelah itu anak di suruh berdiri dan terdakwa mencium bibir anak dan meraba payudara setelah itu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “ AWAS KALAU KAMU BILANG KE MAMAH ATAU KEORANG LAIN NANTI KAMU TIDAK AKAN ADA DI DUNIA INI” setelah itu anak pulang ke rumah.

- Yang kedua hari lupa tanggal lupa bulan desember tahun 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa pada saat kejadian yang kedua terdakwa sudah menikah siri dengan sdri. xxx , awalnya saat anak sedang menonton TV di ruang tengah dan saat itu sdri. xxx sedang pergi ke luar kemudian anak di panggil oleh terdakwa untuk ke dapur dan menyuruh anak untuk membeli rokok, setelah anak membeli rokok dan mengantarkannya ke dapur dan memberikannya ke terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang “ TOLONG MAININ KELAMIN BAPAK” awalnya anak tidak mau dan anak pergi kembali ke ruang tengah untuk menonton, namun saat itu terdakwa terus menerus memanggil anak dan bahkan mengirimkan anak pesan whatsapp dengan mengatakan “ CEPET MAININ KELAMIN AKU” karena saat itu anak merasa takut akhirnya anak datang ke dapur dan saat itu terdakwa berdiri dan mengeluarkan kelaminnya dan anak berdiri di samping terdakwa dan mengocok kelamin terdakwa sampai dengan mengeluarkan cairan setelah itu anak di suruh untuk kembali ke ruang tengah.
- Yang ketiga hari lupa tanggal lupa bulan desember 2022 jarak 1 minggu dari yang pertama sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB di rumah

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak sedang tiduran di kamar anak lalu datang terdakwa dan duduk di atas kasur dan mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” awalnya anak menolak namun terdakwa mengancam dengan mengatakan “ KALAU TIDAK MAU HP KAMU BAPAK AMBIL” dikarenakan posisi anak diancam maka anak melayani nafsu terdakwa dengan cara terdakwa duduk di samping anak dan mengeluarkan kelaminnya setelah itu anak pegang kelaminnya dan mengocoknya namun saat anak sedang mengocok kelamin terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.

- Yang keempat hari minggu tanggal lupa bulan januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib dirumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak berada didalam kamar, anak mendapatkan pesan Whatsaap dari terdakwa dengan mengatakan “ SINI” karena saat itu anak sudah tahu posisi terdakwa sedang berada di dapur akhirnya anak pergi ke dapur dan saat di dapur terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” kemudian saat itu terdakwa berdiri dan membuka lagi celananya kemudian anak mengocok kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan kemudian anak kembali ke kamarnya.

- Yang kelima sekitar bulan february 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah nenek Saksi I Kabupaten Bandung Barat. anak menjelaskan bahwa saat itu terdakwa sudah berpisah dengan sdri. xxx dan kembali rujuk dengan ibu anak yang bernama sdri.xxxx, awalnya saat anak pulang sekolah dan masuk ke rumah nenek anak bertemu dengan terdakwa dan langsung menyuruh anak untuk memainkan alat kelaminnya sambil memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah menegang setelah itu anak menolak dan hendak pergi namun tangan anak di tarik ke arah kelaminnya terdakwa lalu anak mengocok alat kelaminnya terdakwa dalam keadaan terpaksa kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah itu anak pergi dari rumah untuk menyusul neneknya yang sedang berada di luar rumah.

- Yang keenam hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bjb



itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek lalu terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIII SINI TOLONG PIJITIN BAPAK” karena saat itu anak tidak berfikir akan ke arah situ lalu anak pergi ke kamar terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berbaring dan anak memijat kaki Terdakwa tidak lama karena anak nagntuk anak menyudahi untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “ JANGAN PERGI DULU MAININ DULU KELAMIN BAPAK” anak menolaknya dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU NGANTUK!!!” namun saat anak hendak bangun dari duduk tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak sehingga anak kembali duduk dan saat itu tangan anak diarahkan ke kelamin terdakwa yang sduah menegang lalu anak dipaksa mengocokkan kelaminnya terdakwa setelah ketika anak sedang mengocok kelamin Terdakwa, tiba-tiba terdakwa bangun dan duduk serta langsung meraba payudara anak dan mencium bibir anak hingga mengeluarkan cairan dari kelamin terdakwa, kemudian setelah itu anak di suruh kembali ke kamar neneknya.

- Yang ketujuh hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek kemudian terdakwa memanggil anak untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu anak datang ke kamar terdakwa untuk memijat kakinya pada pukul 21.30 Wib anak menyudahi memijat kaki terdakwa karena anak ngantuk, lalu terdakwa meminta anak untuk memainkan alat kelaminnya awaalnya anak tidak mau dan menolaknya namun terdakwa memaksa anak dengan mengatakan “ SOK CEPET KELUARIN AJA DLU” kemudian karena anak ingin cepat tidur lalu anak langsung mengocokkan kelaminnya terdakwa lalu terdakwa meraba payudara anak setelah keluar cairan dari kelamin terdakwa kemudian anak kembali ke kamar dan kembali tidur.
- Yang kedelapan hari lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul14.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, awalnya anak selesai mandi dan masih menggunakan handuk lalu anak masuk ke dalam kamar berniat untuk memakai baju namun tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati anak dan memeluk anak kemudian setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah tangan terdakwa ke lubang kelamin anak, anak sempat menangkis tangannya

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Bلب



terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ DIAM” dan menyuruh anak untuk memainkan kelamin terdakwa saat anak mengocokkan kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa juga mencium leher, mencium bibir dan meraba payudara anak hingga terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah selesai terdakwa pergi dan keluar dari kamar lalu anak langsung memakai baju anak kembali.

- Yang kesembilan hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa ibu anak sdri.xxxx saat kejadian yang ke sembilan sudah berangkat ke arab untuk bekerja, awalnya anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek namun anak di panggil oleh terdakwa untuk kembali memijat kakinya, setelah itu anak datang ke kemarnya dan memijat kaki terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK SAMPE KELUAR CAIRAN” awalnya anak menolak namun terdakwa terus menerus memaksa anak dengan mengatakan “ CEPET CEPET CEPET” dan akhirnya anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dan terdakwa meremas payudara anak serta setelah itu keluar cairan dari alat kelamin terdakwa selanjutnya anak disuruh keluar kembali ke kamar neneknya.
- Yang kesepuluh hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat. Awalnya ketika anak sedang tidur dengan neneknya di kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIIII SINI PIJITIN” setelah itu anak datang ke kamar terdakwa dan memijat kaki terdakwa dan setelah memijat anak disuruh untuk mengocok kelamin Terdakwa dan setelah itu terdakwa meremas payudara anak serta mencium bibir anak sampai mengeluarkan cairan dari kelaminnya terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak kembali ke kamar neneknya.;
- Bahwa terdakwa adalah orang tua kandung dari Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak kandung Anak Korban dikarenakan terdakwa selalu menonton film porno Jepang berjudul Family, maka timbulah niat terdakwa mencabuli anak kandung sendiri bernama Anak Korban
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 4445 / 3238 / RSUD Cibabat, Tanggal 14 Agustus 2023 yang dilakukan terhadap Anak Korban

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



disimpulkan bahwa Anak Korban berumur tiga belas tahun dengan hasil pemeriksaan Trauma tumpul lama pada Himen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, hal tersebut dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan kepada Anak Korban yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dimana Terdakwa telah mencium bibir anak dan meraba serta meremas payudara anak dan anak disuruh melayani nafsu terdakwa dengan cara anak mengulum kemaluan terdakwa, di mana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan cabul karena telah melanggar kesusilaan atau kesopanan;
- Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dalam bentuk verbal dengan menyuruh Anak Korban untuk diam dan tidak menceritakan perbuatannya kepada siapa pun, sehingga hal tersebut membuat Anak Korban tidak berani bercerita kepada neneknya ataupun takut menceritakan kepada orang lain tentang perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur ke-2 ini yaitu dilarang melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul dengannya dan oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka terhadap unsur ke-2 ini dapatlah dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melihat unsur perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dengan cara:
 - Yang pertama bulan juli tahun 2021 sekitar jam 10.00 Wib saat itu saksi mau lulus sekolah SD di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat waktu itu terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan ibu saksi yang bernama sdri.xxxx namun saat itu terdakwa berselingkuh dengan sdri. xxx sehingga sering berada di

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



rumah sdri. xxx, saat itu saksi di suruh ibu anak sdri.xxxx untuk mengantarkan makan kepada ayah anak yaitu Terdakwa yang saat itu berada di rumah Uwa anak yang bernama Sdr. xxx setelah itu anak pergi ke rumah Sdr. xxx namun saat anak memberikan makanan kepada terdakwa, ketika akan pulang anak di tahan oleh terdakwa dan mengatakan “ JANGAN DULU PULANG ANTER BAPAK DULU KE RUMAH RANGKAI (rumah sdri. xxx) “ setelah itu saat sampai di rumah sdri. xxx tidak ada orang di rumah kemudian terdakwa naik ke lantai 2 dan anak menunggu di tangga, setelah itu anak di panggil oleh terdakwa naik ke lantai dua tepatnya didapur saat anak sampai di dapur terdakwa langsung meremas payudara anak dan anak di suruh melayani nafsu terdakwa dengan cara anak menggulum kemaluan terdakwa namun awalnya anak tidak mau tapi anak di paksa oleh terdakwa dengan mengatakan “ SOK CEPAT TIDAK AKAN LAMA” sambil memelototi anak setelah itu anak disuruh untuk berdiri dengan menggunakan lutut dan terdakwa berdiri di depan anak sambil membuka celana dan mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan menyuruh anak untuk menggulum kembali kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari bibir anak kemudian kelamin terdakwa mengeluarkan cairan kearah tembok setelah itu anak di suruh berdiri dan terdakwa mencium bibir anak dan meraba payudara setelah itu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan “ AWAS KALAU KAMU BILANG KE MAMAH ATAU KEORANG LAIN NANTI KAMU TIDAK AKAN ADA DI DUNIA INI” setelah itu anak pulang ke rumah.

- Yang kedua hari lupa tanggal lupa bulan desember tahun 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa pada saat kejadian yang kedua terdakwa sudah menikah siri dengan sdri. xxx , awalnya saat anak sedang menonton TV di ruang tengah dan saat itu sdri. xxx sedang pergi ke luar kemudian anak di panggil oleh terdakwa untuk ke dapur dan menyuruh anak untuk membeli rokok, setelah anak membeli rokok dan mengantarkannya ke dapur dan memberikannya ke terdakwa tiba-tiba terdakwa bilang “ TOLONG MAININ KELAMIN BAPAK” awalnya anak tidak mau dan anak pergi kembali ke ruang tengah untuk menonton, namun saat itu terdakwa terus menerus memanggil anak dan bahkan mengirimkan anak pesan whatsapp dengan mengatakan “ CEPET MAININ KELAMIN AKU” karena saat itu anak merasa takut akhirnya anak datang ke dapur dan saat itu terdakwa berdiri dan mengeluarkan



kelaminnya dan anak berdiri di samping terdakwa dan mengocok kelamin terdakwa sampai dengan mengeluarkan cairan setelah itu anak di suruh untuk kembali ke ruang tengah.

- Yang ketiga hari lupa tanggal lupa bulan desember 2022 jarak 1 minggu dari yang pertama sekitar jam sekitar jam 07.00 WIB di rumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak sedang tiduran di kamar anak lalu datang terdakwa dan duduk di atas kasur dan mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” awalnya anak menolak namun terdakwa mengancam dengan mengatakan “ KALAU TIDAK MAU HP KAMU BAPAK AMBIL” dikarenakan posisi anak diancam maka anak melayani nafsu terdakwa dengan cara terdakwa duduk di samping anak dan mengeluarkan kelaminnya setelah itu anak pegang kelaminnya dan mengocoknya namun saat anak sedang mengocok kelamin terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya lalu terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi.

- Yang keempat hari minggu tanggal lupa bulan januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib dirumah sdri. xxx yang beralamat di Kabupaten Bandung Barat, awalnya saat anak berada didalam kamar, anak mendapatkan pesan Whatsaap dari terdakwa dengan mengatakan “ SINI” karena saat itu anak sudah tahu posisi terdakwa sedang berada di dapur akhirnya anak pergi ke dapur dan saat di dapur terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK” kemudian saat itu terdakwa berdiri dan membuka lagi celananya kemudian anak mengocok kelamin terdakwa setelah itu terdakwa mencium bibir anak dan meremas payudara anak, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan dari kelaminnya dan kemudian anak kembali ke kamarnya.

- Yang kelima sekitar bulan february 2023 sekitar jam 15.00 Wib di rumah nenek Saksi I Kabupaten Bandung Barat. anak menjelaskan bahwa saat itu terdakwa sudah berpisah dengan sdri. xxx dan kembali rujuk dengan ibu anak yang bernama sdri.xxxx, awalnya saat anak pulang sekolah dan masuk ke rumah nenek anak bertemu dengan terdakwa dan langsung menyuruh anak untuk memainkan alat kelaminnya sambil memperlihatkan alat kelaminnya yang sudah menegang setelah itu anak menolak dan hendak pergi namun tangan anak di tarik ke arah kelaminnya terdakwa lalu anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dalam keadaan terpaksa kemudian kelamin



terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah itu anak pergi dari rumah untuk menyusul neneknya yang sedang berada di luar rumah.

- Yang keenam hari lupa tanggal lupa bulan maret tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek lalu terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIII SINI TOLONG PIJITIN BAPAK” karena saat itu anak tidak berfikir akan ke arah situ lalu anak pergi ke kamar terdakwa dan saat itu terdakwa sedang berbaring dan anak memijat kaki Terdakwa tidak lama karena anak nagntuk anak menyudahi untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan “ JANGAN PERGI DULU MAININ DULU KELAMIN BAPAK” anak menolaknya dengan mengatakan “ TIDAK MAU AKU NGANTUK!!!” namun saat anak hendak bangun dari duduk tiba-tiba terdakwa menarik tangan anak sehingga anak kembali duduk dan saat itu tangan anak diarahkan ke kelamin terdakwa yang sduah memegang lalu anak dipaksa mengocokkan kelaminnya terdakwa setelah ketika anak sedang mengocok kelamin Terdakwa, tiba-tiba terdakwa bangun dan duduk serta langsung meraba payudara anak dan mencium bibir anak hingga mengeluarkan cairan dari kelamin terdakwa, kemudian setelah itu anak di suruh kembali ke kamar neneknya.

- Yang ketujuh hari lupa tanggal lupa bulan april 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, saat itu anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek kemudian terdakwa memanggil anak untuk memijat kaki terdakwa dan saat itu anak datang ke kamar terdakwa untuk memijat kakinya pada pukul 21.30 Wib anak menyudahi memijat kaki terdakwa karena anak ngantuk, lalu terdakwa meminta anak untuk memainkan alat kelaminnya awaalnya anak tidak mau dan menolaknya namun terdakwa memaksa anak dengan mengatakan “ SOK CEPET KELUARIN AJA DLU” kemudian karena anak ingin cepat tidur lalu anak langsung mengocokkan kelaminnya terdakwa lalu terdakwa meraba payudara anak setelah keluar cairan dari kelamin terdakwa kemudian anak kembali ke kamar dan kembali tidur.

- Yang kedelapan hari lupa bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, awalnya anak selesai mandi dan masih menggunakan handuk lalu anak masuk ke dalam kamar berniat untuk memakai baju namun tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mendekati anak dan memeluk

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



anak kemudian setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah tangan terdakwa ke lubang kelamin anak, anak sempat menangkis tangannya terdakwa lalu terdakwa mengatakan “ DIAM” dan menyuruh anak untuk memainkan kelamin terdakwa saat anak mengocokkan kelaminnya terdakwa kemudian terdakwa juga mencium leher, mencium bibir dan meraba payudara anak hingga terdakwa mengeluarkan cairan dan setelah selesai terdakwa pergi dan keluar dari kamar lalu anak langsung memakai baju anak kembali.

- Yang kesembilan hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat, perlu di jelaskan bahwa ibu anak sdri.xxxx saat kejadian yang ke sembilan sudah berangkat ke arab untuk bekerja, awalnya anak sedang tidur bersama nenek di kamar nenek namun anak di panggil oleh terdakwa untuk kembali memijat kakinya, setelah itu anak datang ke kemarnya dan memijat kaki terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa mengatakan “ MAININ LAGI KELAMIN BAPAK SAMPE KELUAR CAIRAN” awalnya anak menolak namun terdakwa terus menerus memaksa anak dengan mengatakan “ CEPET CEPET CEPET” dan akhirnya anak mengocokkan alat kelaminnya terdakwa dan terdakwa meremas payudara anak serta setelah itu keluar cairan dari alat kelamin terdakwa selanjutnya anak disuruh keluar kembali ke kamar neneknya.

- Yang kesepuluh hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah nenek Kabupaten Bandung Barat. Awalnya ketika anak sedang tidur dengan neneknya di kamar tiba-tiba Terdakwa berteriak memanggil anak dengan mengatakan “ MPIIII SINI PIJITIN” setelah itu anak datang ke kamar terdakwa dan memijat kaki terdakwa dan setelah memijat anak disuruh untuk mengocok kelamin Terdakwa dan setelah itu terdakwa meremas payudara anak serta mencium bibir anak sampai mengeluarkan cairan dari kelaminnya terdakwa dan setelah itu terdakwa menyuruh anak kembali ke kamar neneknya.;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban sejak tahun 2021 ketika Anak Korban berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban memang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali kepada Anak Korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan tersebut dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dapat mengakibatkan trauma pada anak korban;

Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur Setiap Orang dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (2) tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu sudah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan juga tidak ditemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga sudah selayaknya jika apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan ditahan, maka penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah swater lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana olahraga panjang warna hitam garis merah tulisan SMPN X XXX;
- 1 (satu) buah CD (celana dalam) warna ungu;
- 1 (satu) buah BH/Bra warna abu-abu.

oleh karena dalam persidangan barang bukti tersebut di atas terbukti merupakan milik Anak Korban, dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencabulan dengan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma pada diri korban yang masih anak-anak dan dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah swater lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana olahraga panjang warna hitam garis merah tulisan SMPN X XXX;
 - 1 (satu) buah CD (celana dalam) warna ungu;
 - 1 (satu) buah BH/Bra warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., SH.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)